



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG**

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa keadaan alam berupa flora dan fauna yang beraneka ragam jenisnya, peninggalan sejarah dan purbakala (heritage), maupun seni dan budaya (living culture) yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan sumber daya dan sebagai modal besar bagi usaha pengembangan kepariwisataan daerah;
 - b. bahwa potensi kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Selayar harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan segi – segi finansial saja, melainkan juga segi – segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan hidup serta ketentraman dan ketertiban;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan potensi kepariwisataan yang tersebar di seluruh wilayah laut, daratan dan pegunungan Kabupaten Kepulauan Selayar, diperlukan langkah – langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan mendorong upaya peningkatan kualitas obyek dan daya tarik wisata serta menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penetapan Obyek Wisata dalam Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2002 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

10. Objek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat ODTW adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
11. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KKP adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa Objek dan Daya Tarik Wisata.
12. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat RIPP adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di daerah yang di dalamnya meliputi usaha pariwisata, kelembagaan kepariwisataan, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
13. Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata yang selanjutnya disingkat RIPOW adalah kebijaksanaan pengembangan objek wisata yang berisi rencana struktural tata ruang, arahan ketentuan ruang dan bangunan serta indikasi program pembangunan.
14. Detail Engineering Desain yang selanjutnya disingkat DED adalah Rencana Operasional Pengembangan Objek Wisata yang berisi pemanfaatan ruang, ketentuan ruang, dan bangunan serta pembangunan.

BAB II

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Azas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

RIPP sebagai bagian integral dari pengembangan pariwisata nasional dan pembangunan daerah berazaskan :

- a. manfaat, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan budaya daerah dan kekayaan alam sebagai daya tarik wisata;
- c. keterpaduan, yaitu menciptakan pengaturan semua kepentingan kepariwisataan demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan;
- d. berkelanjutan, yaitu upaya menegakkan kelestarian dan keadaan alam, budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam wadah yang cukup memadai; dan
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

Pasal 3

Tujuan RIPP adalah :

- a. tujuan umum, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah, sehingga mampu meningkatkan kualitas ODTW serta pelayanannya; dan
- b. tujuan khusus, yaitu memberikan arahan tentang kegiatan pengembangan kepariwisataan di daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan, sosial budaya, peningkatan pendapatan asli daerah, dan rasa cinta tanah air bagi masyarakat.

Pasal 4

Sasaran RIPP adalah :

- a. memantapkan pengembangan kepariwisataan daerah;
- b. memberikan arahan dan strategi pengembangan potensi pariwisata daerah;
- c. menetapkan skala prioritas pengembangan pariwisata daerah; dan
- d. menetapkan indikasi program pengembangan pariwisata daerah.

Bagian Kedua

Fungsi dan Kedudukan

Pasal 5

Fungsi RIPP adalah sebagai :

- a. pedoman bagi pembinaan dan pengembangan kawasan pariwisata, ODTW sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata, ODTW, sarana dan prasarana pariwisata serta investasi pembangunan;
- c. penjabaran pola dasar pembangunan daerah sektor pariwisata; dan
- d. penjabaran pemanfaatan ruang berdasarkan rencana Umum Tata Ruang Kabupaten.

Pasal 6

Kedudukan RIPP adalah sebagai :

- a. dasar pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan daerah sektor pariwisata; dan
- b. dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pengembangan Objek Wisata secara lebih mendetail.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 7

RIPP berlaku dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun dan sekurang – kurangnya sekali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

Bagian Keempat

Kebijakan dan strategi

Pasal 8

Garis – garis kebijakan umum pengembangan pariwisata daerah adalah sebagai berikut :

- a. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antarbangsa;
- b. mengembangkan tata nilai kehidupan dan budaya daerah;
- c. memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam;
- d. menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. memelihara keamanan, ketertiban, dan ketentraman.

Pasal 9

Garis – garis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar terutama yang bergerak di bidang pariwisata terhadap peran penting pariwisata dalam peningkatan kualitas kehidupan bangsa dalam memasuki era globalisasi;
- b. meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi peningkatan pendapatan terutama masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. menjaga dan mengembangkan budaya lokal Kabupaten Kepulauan Selayar yang beraneka ragam sebagai aset wisata daerah, sesuai dengan tata nilai dan kelembagaan yang secara turun temurun dipraktekkan dan dipelihara;
- d. meningkatkan kualitas produk, sumber daya pariwisata, dan lingkungan secara integral berdasarkan asas kesinambungan dan apresiasi terhadap norma dan nilai – nilai yang berlaku;
- e. menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah tujuan wisata nasional dan internasional dengan orientasi pengembangan kearah pariwisata alam dan pariwisata

- budaya, serta menempatkan jenis pariwisata yang lain sebagai pendamping berdasarkan keseimbangan antara permintaan pasar dengan potensi yang tersedia; dan
- f. menciptakan hubungan yang harmonis antarmanusia dan antara manusia dengan lingkungannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya pariwisata.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan

Pasal 10

Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah meliputi :

- a. penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata;
- c. pengembangan Aksesibilitas;
- d. pengembangan Fasilitas Penunjang Wisata;
- e. pengembangan SDM dan Kelembagaan;
- f. pengelolaan Lingkungan; dan
- g. pengembangan Pasar Pariwisata.

Paragraf 1

Penetapan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)

Pasal 11

- (1) Kabupaten Kepulauan Selayar dibagi menjadi 4 (empat) Kawasan Pengembangan Pariwisata.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pengembangan Pariwisata I sebagai pusat unggulan wisata alam, budaya masyarakat kepulauan dan minat khusus meliputi : Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Benteng, dan Kecamatan Buki;
 - b. Kawasan Pengembangan Pariwisata II sebagai pusat unggulan wisata bahari meliputi : Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Bontosikuyu;
 - c. Kawasan Pengembangan Pariwisata III sebagai pusat potensi wisata alam (pantai, agrowisata, wisata sejarah dan budaya) meliputi Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur; dan

- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata IV sebagai pusat potensi wisata alam (pantai, agrowisata, wisata sejarah dan budaya) meliputi Kecamatan Pasilambena dan Kecamatan Pasimarannu.
- (3) Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada peta dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Bagi setiap objek wisata di kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disusun Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Bagi setiap ODTW di Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disusun Rencana Detail dan Teknis Objek Wisata yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kawasan Pariwisata serta ODTW yang berada di wilayah perbatasan antardaerah Provinsi atau Kabupaten atau Kota diatur dengan Peraturan Bersama.

Paragraf 2

Usaha Pariwisata

Pasal 14

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan objek dan daya tarik wisata; dan
- c. usaha sarana pariwisata.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis – jenis usaha :
 - a. jasa biro perjalanan wisata;
 - b. jasa impresariat;
 - c. jasa informasi pariwisata; dan

d. jasa konsultan pariwisata.

- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirim, maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai – nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 19

- (1) Usaha konsultan pariwisata merupakan usaha pelayanan konsultasi tentang perencanaan dan/atau pengembangan kepariwisataan.
- (2) Pelayanan konsultasi kepariwisataan dapat dilakukan bekerja sama dengan lembaga atau institusi yang mempunyai kompetensi dalam bidang pariwisata.

Pasal 20

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan ke dalam :
- a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;

- b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya; dan
 - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 22

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

Pasal 23

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

Paragraf 3

Usaha Sarana Pariwisata

Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan, dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Pengembangan usaha sarana pariwisata diarahkan menuju peningkatan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan.
- (3) Tahapan pengembangan usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan mencapai sasaran kuantitas dan kualitas tertentu sesuai potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan kunjungan wisatawan.
- (4) Pengembangan usaha sarana wisata diarahkan untuk membentuk suasana lingkungan yang memiliki corak khas daerah.
- (5) Lokasi Pengembangan usaha sarana pariwisata disesuaikan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
 - a. penyediaan akomodasi;
 - b. penyediaan makan dan minum;
 - c. penyediaan angkutan wisata; dan
 - d. penyediaan sarana wisata tirta.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagaimana angkutan wisata.

Pasal 29

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatannya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa – jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk.

Pasal 30

- (1) Pengembangan jalur perjalanan wisata diperlukan untuk meningkatkan kemudahan pencapaian ke objek wisata dan pemerataan kunjungan wisatawan.
- (2) Kemudahan pencapaian dan pemerataan kunjungan wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuka jalur – jalur wisata baru.

Paragraf 4

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 31

- (1) Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Peningkatan profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan studi banding yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.

Paragraf 5

Kelembagaan

Pasal 32

Pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perseorangan, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama dalam hubungan yang saling menguntungkan.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan pengembangan Pariwisata Daerah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berbentuk pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengamanan, dan penyediaan fasilitas.

- (2) Pengelolaan pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
- a. pengusahaan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku; dan
 - b. penciptaan iklim yang kondusif untuk menunjang pengembangan pariwisata.

Paragraf 6

Fasilitas Penunjang

Pasal 34

Fasilitas penunjang yang dimaksud adalah penyediaan fasilitas dan kegiatan pelayanan jasa yang meliputi jasa pos, telekomunikasi, dan internet serta money changer.

Paragraf 7

Pengelolaan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Pengembangan usaha pariwisata wajib menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Usaha pariwisata yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Pengembangan Pasar Pariwisata

Pasal 36

Pengembangan pasar pariwisata merupakan suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan pemasaran sesuai pangsa pasar melalui koordinasi lembaga dan instansi terkait.

Pasal 37

Pengembangan Pasar Pariwisata meliputi :

- a. pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata pada sasaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang modern;
- b. peningkatan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat; dan

- c. tempat kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata yang dapat disediakan dan diusahakan oleh swasta.

Pasal 38

Pengembangan produk pariwisata dan pasar pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan oleh perseorangan, koperasi, dan Badan Hukum.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

Pelaksanaan RIPP berbentuk program pengembangan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta dengan memperhatikan aspirasi masyarakat baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama.

Pasal 40

Pengendalian pelaksanaan RIPP diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.

Pasal 41

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta instansi terkait.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini agar menyesuaikan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 28 Oktober 2011

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2011 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

I. UMUM

Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian integral dari pembangunan daerah serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisata Nasional. Sumber – sumber potensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan kepariwisataan daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pengembangan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijaksanaan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pengembangan kepariwisataan daerah perlu tetap melestarikan lingkungan nilai – nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memperhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan keagamaan. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas – luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pengembangan Pariwisata Daerah.

Untuk itu, perlu disusun pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

“Yang dimaksud dengan Ekonomi Kerakyatan adalah ekonomi yang bertumpu pada ketentuan masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah yang kurang memiliki akses ke lembaga keuangan”.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

“Yang dimaksud dengan tata nilai kehidupan dan budaya daerah adalah segala nilai – nilai atau norma – norma kehidupan masyarakat yang masih ada dan digunakan sebagai pegangan hidup maupun yang telah ditinggalkan, termasuk disini adalah agama dan tradisi”.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

“Yang dimaksud dengan Pariwisata budaya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang tersebut yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana, dan terprogram, aset budaya masyarakat “asli Kabupaten Kepulauan Selayar” baik tata nilai, adat istiadat, maupun produk budaya fisik sebagai objek dan daya tarik wisata”.

huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

“Yang dimaksud dengan Peraturan Bersama adalah peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan dan/atau perjanjian antar dua atau lebih provinsi atau kabupaten dalam bentuk Peraturan Daerah Bersama atau Surat Keputusan Bersama”.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
ayat (1)
Cukup Jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

“Yang dimaksud dengan Iklim yang kondusif adalah suatu keadaan atau suasana yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengembangan pariwisata antara lain dengan mewujudkan Sapta Pesona yaitu Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah Tamah dan Kenangan”.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

“Yang dimaksud dengan Pangsa Pasar adalah perkiraan perhitungan yang didasarkan pada hukum permintaan di bidang kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan jumlah arus pariwisata baik pariwisata nusantara maupun mancanegara”.

Pasal 37

huruf a

“Yang dimaksud dengan Teknologi Komunikasi dan Informasi yang Modern meliputi penyediaan fasilitas dan pemanfaatan jasa pelayanan komunikasi dan informasi melalui surat elektronik (ratron) maupun internet”.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43


Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 6

PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA (KPP)



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

